

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim dan pemanasan global saat ini menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan karena memberikan dampak negatif keberlangsungan hidup manusia baik dari sisi kesehatan, pertanian, hutan, infrastruktur, transportasi, pariwisata, energi serta sosial (Ainurrohmah & Sudarti, 2022, Malihah, 2022); Fitriani and Sunarsih (2024). Emisi karbon merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena alam yang ditandai dengan suhu di bumi yang terjadi secara global (Ainurrohmah & Sudarti, 2022); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Pemanasan global disebabkan karena adanya gas rumah kaca (GRK) dan menjadi salah satu penyebab meningkatnya temperatur di atmosfer bumi (Florenzia & Handoko, 2021). Penggunaan bahan bakar fosil penyebab utama pelepasan emisi karbon yang berdampak pada peningkatan emisi karbon di atmosfer bumi sehingga memicu pemanasan global (Zaemi & Rohmana, 2021).

Indonesia secara letak geografis diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia dan juga diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pertukaran massa udara serta interaksi antara atmosfer dan laut terjadi di wilayah tersebut berpengaruh terhadap iklim di Indonesia (BMKG, 2024). Hal ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Indonesia menempati urutan ke tujuh sebagai negara dengan penghasil emisi karbon terbanyak di dunia dan urutan pertama di ASEAN (EDGAR, 2024). Emisi karbon yang disumbangkan Indonesia dari sektor energi mencapai total 701,4 juta ton karbon dioksida (CO₂) yang menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke enam sebagai negara dengan penyumbang emisi dari sektor energi di dunia (Kompas, 2024). DKI Jakarta sebagai kota metropolitan yang terkena pencemaran tertinggi sehingga banyak masyarakat yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (Firdaus et al., 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam Protokol Kyoto yang disepakati pada 3 Desember 2004 dan ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 (Rusdi & Helmayunita, 2023). Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Wirawan & Setijaningsih (2022); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024) menyatakan bahwa perusahaan diharapkan melaporkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan CSR yang terintegrasi termasuk *Carbon Emission Disclosure* (CED) disajikan dalam laporan tahunan.

CED adalah salah satu cara untuk bersikap transparan kepada para *stakeholder* terkait upaya perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim serta pemanasan global untuk menjaga citra perusahaan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan (Wiryawan, 2023). Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas produksi terhadap *stakeholder* dengan mengawasi aspek sosial, lingkungan serta ekonomi atau *triple bottom line* (Septiana & Ardiana, 2024). Perusahaan harus berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon dengan melakukan publikasi terkait emisi karbon (Afnilia & Astuti, 2023; Bahriansyah & Ginting, 2022); Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). CED merupakan upaya perusahaan untuk menekan tingkat emisi karbon, seperti biaya yang harus dikeluarkan untuk lingkungan, perhitungan emisi yang dihasilkan dan regulasi perusahaan terkait penggunaan energi (Saputri & Fidiana, 2023).

CED di Indonesia masih bersifat sukarela yang menyebabkan masih sedikit perusahaan yang menyajikan pengungkapan emisi karbon di dalam laporannya (Syabilla et al., 2021; Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Hal tersebut menyebabkan pengungkapan emisi karbon masih jarang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang tidak transparan dapat merugikan seluruh stakeholdernya dalam jangka panjang dimana

keberlanjutan perusahaan akan terganggu karena hal tersebut membuat ragu para calon investor (Wirawan & Setijaningsih, 2022). Pengungkapan emisi karbon tidak dapat terlepas dari teori legitimasi (Dani & Harto, 2022). Teori legitimasi menyatakan adanya kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan karena dalam hal ini aktivitas perusahaan mempergunakan sumber daya ekonomi (Wirawan & Setijaningsih, 2022).

Penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga perbedaan tersebut mengakibatkan adanya *research gap*. *Environmental management system* (EMS) atau sistem manajemen lingkungan merupakan *variable* yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Implementasi EMS atau sistem manajemen lingkungan menunjukkan komitmen perusahaan untuk memantau, mengelola, mengukur serta melaporkan masalah lingkungan dengan lebih baik termasuk emisi karbon (Rankin et al., 2011). Perusahaan bersertifikasi ISO 14001 cenderung mempunyai EMS yang terorganisir untuk memengaruhi tingkat pengungkapan informasi lingkungan, salah satunya berupa emisi karbon. Pernyataan ini searah dengan penelitian Rohmah, et al (2023) serta Jannah & Narsa (2021) yang menyatakan bahwa sistem manajemen lingkungan berpengaruh positif pada pengungkapan emisi karbon. EMS atau yang lebih dikenal dengan ISO14001 merupakan standar internasional yang mengarahkan sistem manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas dan tujuan perusahaan telah sesuai, serta output yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap permasalahan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan hidup (Limang et al., 2024).

EMS merupakan bentuk nyata tanggung jawab perusahaan terhadap aspek-aspek lingkungan (Jannah & Narsa, 2021; Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi & Kurniawan, (2020); Puteri & Inawati, (2023); Suherman & Kurniawati, (2023). Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan Linda & Shanti (2022) perusahaan yang sudah lolos sertifikasi dan memiliki sertifikasi ISO 14001 tapi tidak termotivasi untuk mengungkapkan emisi karbon di

laporan berkelanjutannya karena merasa emisi karbon yang dihasilkan berada di bawah ambang batas.

Faktor selanjutnya adalah *Firm size*. Firm Size dapat didefinisikan sebagai ukuran yang mengklasifikasikan besarnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai aspek seperti pangsa pasar, total penjualan atau laba, penjualan rata-rata, jumlah karyawan, total aset, dan nilai total aset rata-rata (Dang et al., 2018; Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024) Semakin besar sumber daya suatu perusahaan, semakin luas pula kegiatan operasionalnya. Semakin besar tingkat operasional suatu perusahaan, semakin besar pula emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya (Gunawan & Meiranto, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewayani & Ratnadi, 2021; Widiawati & Hidayati, 2024; Muarif, 2024). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosa et al. (2024) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan informasi karbon karena regulasi terhadap pengungkapan emisi karbon sifatnya masih sukarela sehingga banyak perusahaan besar maupun perusahaan kecil belum melaksanakan pengungkapan terkait emisi karbon. Pengungkapan CED juga dipengaruhi oleh tata kelola sebuah perusahaan, diantaranya kepemilikan institusional dan komite audit.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi CED adalah struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan lainnya (Fathurrahman et al., 2021); Sunarsih & Cahyani (2018). Suatu perusahaan dengan kepemilikan institusional tinggi, memiliki peran dalam mengontrol kegiatan manajemen. Tingginya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan investor institusional dalam mengawasi kinerja manajemen agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional dapat mencegah perusahaan terkait dengan risiko iklim guna mempertahankan portofolio investasinya (Hermawan dkk., 2018)). Berdasarkan Pratiwi (2017) investor institusional memainkan peran penting dalam pengungkapan ini dikarenakan tekanan mereka dianggap sebagai

tekanan finansial paling kuat untuk mengurangi paparan risiko iklim dan diharapkan meluas pada tekanan pengungkapan CED.

Kepemilikan institusional berperan terhadap pengungkapan emisi karbon. Persentase investor institusional yang tinggi akan memberikan tekanan lebih pada perusahaan, sehingga perusahaan akan memberikan kesan yang baik kepada stakeholders dengan mengungkapkan segala aktivitas perusahaannya (Hermawan dkk., 2018). Pada penelitian Halimah & Yanto (2018) dan Amaliyah & Solikhah (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan pada pengungkapan emisi karbon. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Hermawan, dkk (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya pengungkapan lingkungan (Putri, 2017). Menurut Pratiwi (2017) kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan monitoring terhadap perusahaan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan citra positif dari stakeholder. Hasil penelitian Fransisca, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap carbon emission disclosure. Sedangkan menurut Pratiwi, (2017) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi emission carbon disclosure adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk mengawasi manajemen, dan laporan yang dikeluarkan perusahaan agar tidak melanggar peraturan, dan bekerja sebaik mungkin (Saptiwi, 2019; Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017). Komite audit yang lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya dapat membuat laporan emission carbon disclosure meningkat (Simamora, 2021). Komite

audit yang terdiri dari individu yang profesional dan mandiri diharapkan memiliki integritas dan objektivitas dalam penyusunan laporan yang dibuat oleh perusahaan, sehingga praktik dalam pengungkapan emisi karbon dapat dilakukan dengan efektif oleh perusahaan di bawah pengawasan komite audit

Komite audit yang bekerja efektif membuat pengawasan terhadap pembuatan emission carbon disclosure menjadi semakin ketat, yang akan mendorong naiknya kualitas emission carbon disclosure (Tobing, et al., 2019). Sebaliknya komite audit yang bekerja dengan tidak efektif dapat membuat pelaporan emission carbon disclosure mengalami penurunan (Simamora, 2021). Komite audit yang bekerja tidak efektif, kredibel, dan transparan dapat membuat lemahnya pengawasan yang dilakukan yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan emission carbon disclosure (Tobing et al., 2019).

Aktivitas komite audit juga merupakan karakteristik yang menunjukkan keefektifan komite audit. Aktivitas komite audit dapat dilihat dalam bentuk pertemuan rapat komite audit. Berdasarkan Agency Theory, agar agen dapat bekerja dengan baik untuk kepentingan prinsipal, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan yang baik. Pertemuan rutin komite audit diharapkan dapat menghasilkan komite audit yang lebih efektif dalam proses pengawasan pelaporan keuangan, mengawasi kualitas informasi dari agen, dan kualitas audit serta (Goodwin-Stewart & Kent, 2006; Song & Windram, 2004). Komite audit yang lebih sering melakukan pertemuan rapat diharapkan dapat melakukan proses pengawasan lebih efektif dibandingkan dengan komite audit yang jarang melakukan pertemuan sehingga Perusahaan semakin besar tanggung jawabnya terhadap pengungkapan emisi karbon (Zhang et al., 2007). Pada penelitian Amaliyah & Solikhah (2019) serta Saptiwi (2019) mendapat hasil bahwasanya faktor komite audit menunjukkan keberpengaruhannya pada carbon emissions disclosure. Akan tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Murni et al., 2022) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh pada carbon emissions disclosure.

Penelitian terkait CED sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun masih memberikan hasil yang tidak konsisten, sehingga masih terdapat celah penelitian, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hasil

penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Dewi dan Dewi (2024) dengan menambahkan variabel independen yaitu *kepemilikan institusional* dan komite audit dengan pengolahan data menggunakan Eviews. Penelitian ini dilakukan pada sektor energi sebagai objek penelitian karena sektor energi sebagai penyumbang terbesar emisi karbon yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar fosil dengan total emisi tahun 2023 naik sebesar 1,9% atau setara 994 MT CO₂ dibanding tahun 2022 yang mencapai 53,8 Gt CO₂ (EDGAR, 2024). Selanjutnya alasan pemilihan periode penelitian tahun 2021-2024 dikarenakan Kementerian Keuangan RI telah menetapkan pajak karbon melalui UU HPP pada 7 Oktober 2021 dan untuk tahap awal telah diterapkan pada sektor PLTU batubara pada 1 April 2022 (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian Pengaruh *Environmental Management System, Firm Size* dan Kepemilikan Institusional dan komite audit terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *environmental management system* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, berikut beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji *environmental management system* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.
2. Untuk menguji *firm size* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.
3. Untuk menguji kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.
4. Untuk menguji komite audit berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

1.4. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait *Carbon Emission Disclosure* belum ada yang menambahkan variabel bebas kepemilikan institusional dan komite audit. Dengan menambahkan variabel corporate governance, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk mendorong perusahaan memiliki kesadaran terhadap perubahan iklim dan pemansan global.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Manfaatnya antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan akan pentingnya kestabilan iklim serta peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak buruk dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh gas rumah kaca terhadap keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam pembahasan yang sama atau terkait. Mereka dapat menggunakan temuan dan metodologi penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan baru dalam literatur akademis mengenai perubahan iklim, khususnya gas rumah kaca. Hal ini akan

memberikan bahan referensi yang berharga bagi akademisi dalam mengembangkan pemahaman teoritis dan praktis.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan untuk mendukung jalannya akuntansi berkelanjutan. Dengan memahami pengaruh *environmental management system*, *carbon tax* dan *firm size* terhadap *carbon emission disclosure*. Hal ini diharapkan pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan emisi karbon yang dihasilkan guna untuk menjaga keberlanjutan.